



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 05 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, domisili elektronik pada alamat email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Bireun, 17 Juni 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu 18 Agustus 2007, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/09/IX/2007 tanggal 01 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

*Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.1XXX

3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai, namun terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus sejak 4 tahun pernikahan dan memuncak pada tahun 2021;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
  - 4.1 Bahwa Tergugat jual barang tanpa kasih tau Penggugat, Tergugat menjual rumah, dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga menjual harta warisan dari orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi hak adik kandung Penggugat;
  - 4.2 Bahwa tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap keluarga sejak empat tahun pernikahan, hanya diberi sekedarnya dan tidak cukup makan dan sekolah anak-anak, Penggugat sudah mencoba bertahan namun tergugat malah selingkuh;
  - 4.3 Bahwa Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain dan mengirim uang untuk perempuan selingkuhannya. Tergugat kedapatan oleh Penggugat bermain judi online, sehingga memungkinkan uang nya dihabiskan untuk bermain judi;
  - 4.4 Bahwa Tergugat berhutang dimana-mana, tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak penagih hutang datang kerumah, sampai polisi juga mencari Tergugat ke rumah;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang sejak awal tahun 2023 sudah selama 1 tahun setengah hingga sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah nya Penggugat dan Tergugat pada pada awal tahun 2023, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Desa setempat, secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX, atas nama Anggun Wahyuni Hrp (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/09/IX/2007, tanggal 01 September 2007 atas nama XXX dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Rekomendasi Nomor: 470/066/G.SR/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pjs. Keuchik Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);

## B. Saksi:

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai sahabat sekaligus teman Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal mereka karena Saksi adalah teman Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat sering dipanggil dengan nama bang Adi;
  - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak kami masih sekolah di SMA;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Suak ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 dan puncaknya ditahun 2023 hingga mereka pisah, karena Tergugat sendiri yang turun dari rumah;
  - Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa mereka sering cekcok/ribut dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi ada beberapa kali bertemu ke rumah mereka, namun Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan

*Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bertengkar, saat Saksi berada di rumah mereka terlihat Tergugat biasa saja;

- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa mereka sering cekcok/ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan banyak perempuan hal itu diketahui Penggugat dari Handphone milik Tergugat tersadap pada handphone milik Penggugat, Tergugat sering mengirim cat dan pulsa pada selingkuhannya serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, selama ini Penggugat yang berusaha menafkahi rumah tangganya ;
  - Bahwa Penggugat mulai cerita masalah rumah tangganya kepada Saksi sejak tahun 2021 setelah Penggugat mendapati bukti-bukti tentang sikap dan perilaku Tergugat yang suka selingkuh;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, karena Tergugat sudah pergi dan pulang ke rumah orangtuanya ke Bireuen;
  - Bahwa Setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai teman Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka, karena Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat bernama Safwadi;
  - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sudah lama sejak masih sekolah SMA;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga orang anak mereka tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering ribut dan bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari Penggugat mereka sering ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka, Tergugat juga selingkuh dengan banyak wanita, bahkan Tergugat telah menjual rumah dan tanah serta barang lain milik Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat ribut dan bertengkar selama ini, Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga mereka mulai bermasalah sejak tahun 2021, kemudian puncak keributan pada tahun 2023 hingga mereka pisah, namun Tergugat masih pulang akan tetapi bukan rukun lagi dengan Penggugat melaikan menambah keributan antara mereka, karena Tergugat menjual tanah warisan Penggugat secara diam-diam serta rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023 sejak saat itu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap sudah pergi dan pulang ke rumah orangtuanya ke Bireuen;
- Bahwa Setahu Saksi mereka pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat jual barang tanpa kasih tau Penggugat, Tergugat menjual rumah, dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga menjual harta warisan dari orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi hak adik kandung Penggugat;
- Bahwa tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap keluarga sejak empat tahun pernikahan, hanya diberi sekedranya dan tidak cukup makan dan sekolah anak-anak, Penggugat sudah mencoba bertahan namun tergugat malah selingkuh;
- Bahwa Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain dan mengirim uang untuk perempuan selingkuhannya. Tergugat kedapatan oleh Penggugat bermain judi online, sehingga memungkinkan uang nya dihabiskan untuk bermain judi;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berhutang dimana-mana, tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak penagih hutang datang kerumah, sampai polisi juga mencari Tergugat ke rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerduta, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (vide. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 Agustus 2007 di hadapan

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Rekomendasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa aparaturnya gampong Johan Pahlawan telah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Aparatur gampong dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah selama kurang lebih 1 tahun terakhir dan adanya upaya

*Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, telah mengindikasikan bahwasanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi hidup bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwasanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak harmonis dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1 (satu) tahun ;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur gampong;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan angka 4 telah menunjukkan antara Penggugat dengan

*Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah;

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 6 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan saling tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 3 dan angka 4 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau*

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo



*karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

*فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.*

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isterimenunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.  
Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/MS.Mbo



**Perincian biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan Tergugat	: Rp 10.000,00
e. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp 00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp 200.000,00
c. Pemberitahuan Putusan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 (+)
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 330.000,00</b>
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	